



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Gsg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang Balai Kampung Rekso Binangun Kecamatan Way Seputih dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah antara:

██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di ██████████

██████████, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I".

██████████, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████

██████████, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II".

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka persidangan;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dalam persidangan.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 24 Oktober 2019 dengan Register Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Gsg, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah pada tanggal 10 Januari 2004 sesuai syariat islam di rumah milik orang tua Pemohon II di [REDACTED], dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama [REDACTED] dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I dengan disaksikan dua orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED] serta mas kawin berupa Uang sebesar Rp.50.000,00. di bayar Tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus Janda berusia 24 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan berusia 21 tahun;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memperoleh bukti berupa Buku atau surat nikah resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Seputih dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II sudah melengkapi semua administrasi dan persyaratan pengurusan buku nikah, namun hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Nikah;
4. Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang baik menurut syarat maupun peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah pindah agama kecuali agama Islam;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], Umur 14 tahun;
2. [REDACTED], Umur 10 tahun;
3. [REDACTED], Umur 7 tahun;

7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian keabsahan Hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

8. Pemohon I dan Pemohon II akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Gunung Sugih atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Seputih untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2004 di kediaman milik orang tua Pemohon II di Kampung Sri Budaya Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Gsg.



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gunung Sugih telah mengumumkan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing dan pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di muka persidangan;

Bahwa Ketua Majelis memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, tanpa ada perubahan terhadap permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat tertulis sebagai berikut :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1802251101800004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 29 Oktober 2012 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1802254810830001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 20 Oktober 2012 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1802250212100015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 03 Januari 2014 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.3;

4. Potokopi Surat Keterangan Belum Tercatat atas nama Pemohon I dengan Pemohon II Nomor B-200/Kua.08.02.26/PW.01/11/2019 yang aslinya ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah tanggal 01 November 2019 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.4

Bahwa, selain alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi Pertama : [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], saksi adalah ayah kandung Pemohon II, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I bernama Dedik Susanto Bin Sugu sedangkan Pemohon II bernama Sri Alifah Binti Dirjo;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tanggal 10 Januari 2004;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun 6 Mekar Baru RT.024 RW.012 Kampung Sri Budaya Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED];
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa Ketika menikah Pemohon I memberikan mahar berupa Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Saksi Kedua: [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED]

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup terhadap alat bukti yang diajukannya serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari permohonan itsbat nikah tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan alasan bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah di rumah milik orang tua Pemohon II di Kampung Sri Budaya Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 10 Januari 2004, telah memenuhi syarat dan rukunnya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tentang pengesahan nikah terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, selama pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan maka dapat dibenarkan:

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa (P.1), (P.2), (P.3), (P.4) dan 2 orang saksi dan atas bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1), (P.2) (P.3) dan (P.4) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bermaterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1), (P.2) (P.3) dan (P.4) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan serta tahun pembuatan akta tersebut dan telah dinazegelen, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan alat bukti tersebut adalah alat bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil pembuktian dan mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) ditemukan fakta bahwa masyarakat tidak ada yang berkeberatan terhadap status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemerintah Daerah mengeluarkan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.4) ditemukan fakta bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), (P.2) (P.3) dan (P.4) berisikan hal-hal yang berhubungan dengan identitas pihak-pihak yang berkepentingan untuk memohon istbat nikah, dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan sengaja dibuat untuk alat bukti, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sumpah *vide* Pasal 175 R.Bg dan telah memberikan kesaksian di depan sidang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi *vide* Pasal 172 R.Bg, dengan demikian telah memenuhi ketentuan dan syarat formil sebagai saksi dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama [REDACTED] yang merupakan ayah kandung Pemohon II dan saksi kedua bernama [REDACTED], yang merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II hadir pada saat pernikahan dilangsungkan, maka patutlah beralasan apabila kedua orang saksi tersebut mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari apa

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilihat dan didengarnya secara langsung, sebagaimana keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, maka ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada Tanggal 10 Januari 2004, di [REDACTED], tidak di hadapan petugas Kantor Urusan Agama, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED], adapun yang menjadi saksi adalah [REDACTED] dan [REDACTED], dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut pasal 14 s/d 38 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh saksi-saksinya telah terbukti bahwa diantara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan dan larangan menurut hukum Islam yang bisa menghalangi pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1), (P.2), (P.3) dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi telah ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak di persoalkan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal mereka, hal mana menunjukkan bahwa pernikahan mereka tidak diragukan keabsahannya, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan berdasar atas hukum, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *l'anatut Tholibin* Juz 10 halaman 254, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

و يقبل إقرارا لبا لغة العا قلة با لنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang *Aqil baligh*".

**وفى الدعوى بنكاح على امراه ذكر صحته وشروطه من نحوى ولى و
شاهدين عدول**

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2004, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di ruang Balai Kampung Rekso Binangun Kecamatan Way Seputih dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah oleh kami oleh Alwin,S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Sobari, S.H.I., dan Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Usman.A. S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

dto

Alwin,S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

dto

Sobari, S.H.I .

Hakim Anggota

dto

Sri Nur'ainy Madjid,S.H.I.

Panitera Pengganti

dto

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Gsg.



Usman A,S.Ag.,MH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).